



**PENETAPAN**

**Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Sugeng Rianto bin Sakimun**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Sarlinda Ariyani S.IP. binti Bahtiar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 November 2017 dengan register Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2008, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Koeono wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar dan dinikahkan oleh Imam Desa Koeono bernama Justin, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama Ladika dan Sulaeman, dengan mahar berupa uang sebesar 88 (delapan puluh delapan) real

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar tunai dan ada proses ijab oleh Imam Desa Koeono dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Aisyah Putri Delima dan Kalingga Mukti Rahayu.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 April 2008.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II (*in person*) hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Nurhayati binti Fulan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan mertua Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 April 2008 di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

न

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Desa Koeono yang bernama Justin untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Ladika dan Sulaeman;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Saksi II : **Sarman bin Tandabi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Imam Desa Koeono, tempat kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 April 2008 di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

न

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Desa Koeono yang bernama Justin untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Ladika dan Sulaeman;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

᳚



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145 (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

❏

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 2008 di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu ibu kandung Pemohon II (saksi I) dan Imam Desa Koeono (saksi II), namun sebelum mempertimbangkan kualitas formil maupun materil saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan dahulu formalitasnya dalam hal boleh tidaknya didengar sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg., mengatur bahwa “Keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan, saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

न



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dari salah satu pihak berperkara tidak boleh didengar sebagai saksi, kecuali dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak atau perkara perjanjian, tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.” Oleh karena perkara pengesahan perkawinan menurut Pengadilan termasuk perkara mengenai kedudukan keperdataan, sebab perkawinan adalah merupakan hubungan keperdataan yang mendudukan setiap pria dengan wanita sebagai suami dan isteri, maka saksi I tersebut boleh didengar sebagai saksi. Sedangkan saksi II tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Pemohon I maupun Pemohon II atau tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian (Pasal 172 ayat (1) dan (2) dan Pasal 174 ayat (1) angka (1) R.Bg.), maka saksi II tersebut juga dapat didengar sebagai saksi.

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dan keterangan saksi-saksi itu saling bersesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon patut dipercaya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 2008 di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan; pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar; saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki yang bernama Ladika dan Sulaeman; ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Koeono yang bernama Justin untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I; Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

न

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 (delapan puluh delapan) real; antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam; selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon; Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain; para Pemohon tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia para Pemohon pada saat menikah, yakni 2017 (tahun berjalan) dikurangkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang kini masing-masing berusia 35 tahun dan 32 tahun, kemudian hasilnya dikurangkan dengan 2008 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, masing-masing adalah berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan 23 (dua puluh tiga) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 12 April 2008 di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Desa Koeono yang bernama Justin untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari 2 dua orang laki-laki yang bernama Ladika dan Sulaeman;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 26 (dua puluh enam) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

൩



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :  
"Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan."

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

൩

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 26 (dua puluh enam) tahun dan 23 (dua puluh tiga) tahun melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2008 di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar, ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Koeono yang bernama Justin untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dan saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Ladika dan Sulaeman. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain, dan para Pemohon tidak pernah bercerai. Begitu pula selama surat permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

न

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan bagi orang-orang yang beragama non Islam berlaku hukum perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Frasa "tidak mempunyai kekuatan hukum" dimaksud, jika diinterpretasikan dengan metode *argumentum*

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

൩



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berarti perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, sebab keabsahan suatu perkawinan, dalam hal ini bagi orang-orang yang beragama Islam adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk terikat hubungan sebagai suami-istri, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, permintaan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah). Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dimaksud, maka para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

¶





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugeng Rianto bin Sakimun**) dengan Pemohon II (**Sarlinda Ariyani S.IP. binti Bahtiar**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2008 di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmianti, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muammar H.AT, S.HI.**

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA Adl.

न





Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati, S.HI.**

**Perincian biaya:**

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp 300.000,00   |
| 4. Redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : | <u>Rp 6.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>  | : | <b>Rp 391.000,00 (tiga sembilan puluh satu ribu rupiah)</b> |